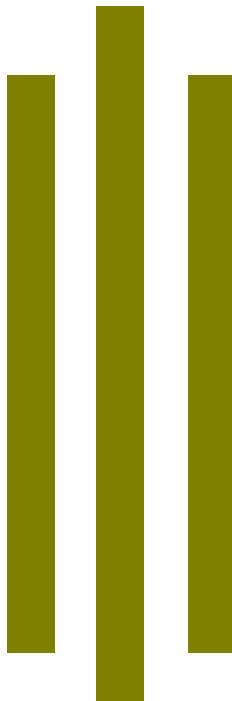




**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT SENYERANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN SENYERANG
TAHUN 2016-2021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 Bab I: Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 Bab II: Gambaran Pelayanan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6
2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan Senyerang	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Kecamatan Senyerang	20
 Bab III: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Senyerang	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih	23
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	28
 Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Senyerang	31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Senyerang	33
4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Senyerang	35
 Bab V: Recana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	36
 Bab VI: Indikator Kinerja Kecamatan Senyerang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	37
 Bab VII: Penutup	38

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra OPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016 – 2021, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Senyerang Tahun Anggaran 2016 - 2021 merupakan Implementasi dari Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada umumnya, khususnya visi dan misi Kecamatan Senyerang dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Senyerang, Februari 2021

CAMAT SENYERANG



SUWARNO, S.Sos.M.H

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP 19680412 198912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya menjabarkan landasan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025. Selanjutnya Renstra Kecamatan Senyerang yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Senyerang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2025 dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan organisasi Kecamatan Senyerang, Sumber Daya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja Pelayanan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Senyerang, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, K/L dan Renstra OPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode Tahun 2021-2025.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SENYERANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat.

Selanjutnya Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama dan kearsipan;
- c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, Verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerjasama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;

- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan dan Keuangan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja Instansi (LKI), Rencana Strategis (Renstra), laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan Bahan Petunjuk Teknis Lingkup Administrasi Keuangan yang Melaiputi Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan, Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi dan Tindak Lanjut LHP;
- g. Melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan meliputi Kegiatan Urusan Gaji Pegawai, Pengendalian Keuangan, Pengujian dan Penertiban Surat Perintah Membayar (SPM) Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi, Tindak Lanjut LHP serta Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan Penyiapan Bahan Evaluasi dan Laporan Administrasi Keuangan,
- i. Melakukan Tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan Rencana dan Program Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- b. Melakukan penyiapan, Evaluasi dan Perumusan bahan dan tata penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Ketertiban Umum;

- c. Melakukan Penyiapan Bahan Pembinaan Pemerintahan, Ketertiban Umum, Wawasan Kebangsaan, Perlindungan Masyarakat dan Kebersihan;
- d. Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum serta Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah melalui pajak-pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- e. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan Atau Kelurahan;
- f. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Atau Kelurahan serta Perangkatnya;
- g. Melakukan Pemberian Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Atau Kelurahan;
- h. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- i. Melakukan Kewenangan lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- j. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Adapun uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Melakukan Penyiapan, Evaluasi dan Perumusan Bahan dan Data Penyelenggaraan Tugas Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- c. Melakukan Penyiapan bahan Pembinaan Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- d. Melakukan Pelayanan Pada Masyarakat Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- e. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Unit Kerja/Instansi Terkait sesuai Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- f. Melakukan Tugas Kewenangan Lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- g. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Perencanaan Pembangunan Lingkup Kecamatan dalam *Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan* di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Unit Kerja Pemerintah maupun Swasta;
- d. Membantu melaksanakan Bimbingan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya;
- e. Melakukan Tugas Kewenangan Lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum;
- b. Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Pedoman Teknis, Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum serta Pelaksanaan Pelayanan Informasi sesuai aturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pelayanan timbal balik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta mengkoordinasikan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan SENYERANG saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang

membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

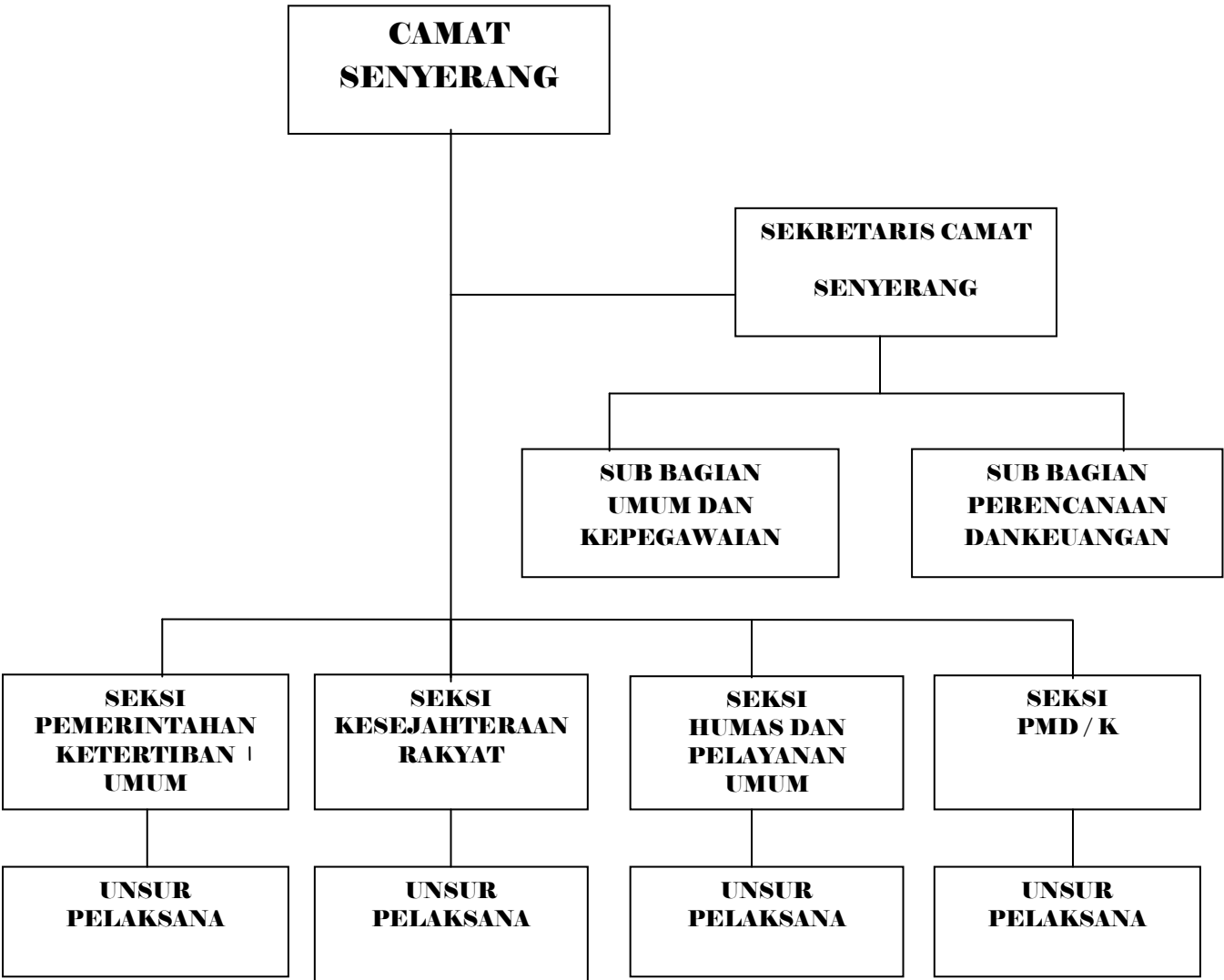
Pemerintah Kecamatan Senyerang merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

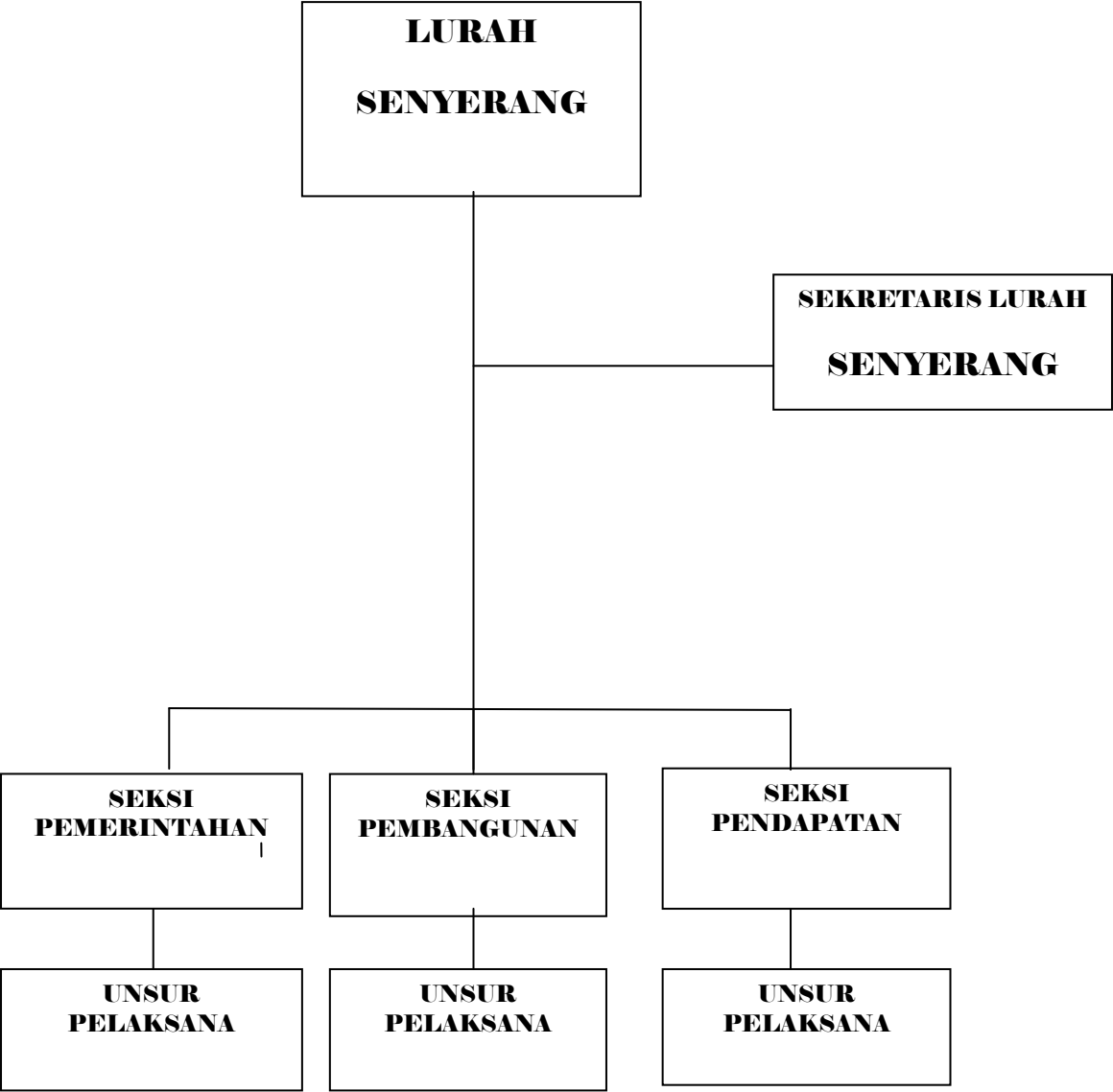
- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- 7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 2.1 dan 2.2

Gambar 2.1



Gambar 2.2



2.2. SUMBER DAYA PADA KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 21 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 4 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	10	47,6
2.	KONTRAK/HONORER	9	42,9
3.	PENJAGA KANTOR	1	4,76
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	4,76
	JUMLAH	22	100

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Kelurahan Senyerang

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	2	25
2.	KONTRAK/HONORER	2	25
3.	PENJAGA KANTOR	1	12,5
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	12,5
	JUMLAH	8	75

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 11 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2016

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	9,09
2.	Eselon III/b	1	9,09
3.	Eselon IV/a	5	45,4
4.	Eselon IV/b	2	18,2
5.	Jabatan Fungsional Umum	2	18,2
	Jumlah	11	99,98

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 11 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat golongan IV sebanyak 9,09 %, golongan III sebanyak 72,7 %, golongan II Kosong dan golongan I sebanyak 18,1 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	1	9,09
2.	III	8	72,7
3.	II	-	-
4	I	2	18,1
	Jumlah	11	99,89

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 9,09 %, Strata-1 yaitu sebesar 54,5 %, SMA sebesar 18,1 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 18,1 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan
Senyerang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	10
2.	Strata-1 (S1)	5	50
3.	Sarjana Muda/ D3	-	-
4	SLTA/SMK	2	18,1
5	SLTP	-	-
6	SD	2	18,1
	Jumlah	10	96,2

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesar janaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat Strata-2 sebesar 10 %, strata-1 sebesar 50 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerangdan Kelurahan
Senyerang Berdasarkan kesarjanaan

NO	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Sarjana Strata-2	1
	1. Manajemen	1
B.	Sarjana Strata-1	6
	1. Komunikasi Penyiaran Islam	2
	2. Sosial Islam	1
	3. Adm. Pemerintahan	1
	4. Ekonomi	2
	Jumlah	7

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Senyerang Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami

peningkatan, semula pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2,862,273,563,- terealisasi sebesar Rp. 2,753,691,696,- pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4,701,518,843,- terealisasi sebesar Rp. 3,974,354,065,- pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5,201,105,332,- terealisasi sebesar Rp. 4,668,582,109,- dan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 5,093,356,987,- terelisasi sebesar Rp. 4,161,306,929,-

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Senyerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disampaikan pada table berikut ini :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN SENYERANG

Kecamatan Senyerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan;
3. Tersedianya sumber daya pegawai;

4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten;
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan;
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi;
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja;
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk;
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya;
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk;
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan;
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha;
10. Belum akuratnya data wajib KTP;
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan;
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat;
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Senyerang;
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah;
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat;
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi;
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi;

8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah;
9. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB;
11. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah;
12. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan;
13. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal;
14. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program

Pemerintah terhadap masyarakat

3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SENYERANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Senyerang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
- b. Gedung Kantor Kecamatan Senyerang yang tidak layak;
- c. Kondisi Jalan Utama menuju Kantor Kecamatan rusak berat;
- d. Belum akuratnya data potensi desa;
- e. Masih banyak pasar tradisional yang belum terorganisasi;
- f. Ruas jalan kabupaten di wilayah seberang tidak memadai;
- g. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
- h. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
- i. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
- j. Belum adanya penerangan di beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Senyerang.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS”

Kantor Kecamatan Senyerang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kecamatan, menetapkan **Visi** Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :**“UNGGUL DAN MAJU DALAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib, dan Demokratis.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RT/RW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan

perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi: (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (c) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Senyerang dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Senyerang terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan perkebunan dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini menuntut Kecamatan Pengbuan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, Kecamatan Senyerang perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan

pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan.

Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Senyerang perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Senyerang tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kecamatan Senyerang, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (Analisa SWOT). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal Kekuatan

(S):

- 1.1 Letak Strategis Kecamatan Senyerang yang jarak tempuhnya masih terjangkau dengan ibu kota Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 1.2 Memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang tinggi;
- 1.3 Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan

yang kesemuanya merupakan Perangkat Desa (Desa);

- 1.4 Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas;
- 1.5 Jumlah aparatur dan tingkat pendidikan apratur yang cukup;
- 1.6 Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas dan diatur dalam peraturan yang telah ada.

KELEMAHAN (W):

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
- 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak;
- 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa;
- 4) Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di jalan protokol dan lahan milik pemda/negara;
- 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
- 6) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
- 7) Belum tercukupinya anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan.
- 8) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.
- 9) Belum memadainya infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Kecamatan Senyerang.

2. Lingkungan Eksternal Peluang (O):

- 1) Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Senyerang;
- 2) Adanya perencanaan percepatan pembangunan;
- 3) Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah;
- 4) Tatanan sistematis pasar yang cukup menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif.

ANCAMAN (T):

- 1) Mutu pelayanan publik masih belum optimal;
- 2) Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan;
- 3) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
- 4) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan;

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1) Manfaatkan Tata Ruang yang sudah jelas untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di Kecamatan Senyerang;
- 2) Manfaatkan letak strategis Kecamatan Senyerang untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah yang belum tergali;
- 3) Manfaatkan keanekaragaman potensi usaha masyarakat untuk mengoptimalkan tatanan sistematisa pasar dalam meningkatkan kesejahteraan

2. Strategi W-O

- 1) Tingkatkan sarana dan sarana pemerintahan dengan memanfaatkan percepatan pembangunan Kecamatan Senyerang;
- 2) Tingkatkan pembangunan jalan lingkungan dengan memanfaatkan budaya partisipatif masyarakat;
- 3) Tingkatkan kelancaran lalu lintas melalui optimalisasi pembangunan jalan akses baru

3. Strategi S-T

- 1) Manfaatkan jumlah aparatur untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- 2) Manfaatkan Desa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
- 3) Manfaatkan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

4. Strategi W-T

- 1) Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur untuk menghindari pelanggaran perijinan;
- 2) Tingkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Senyerang

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Begitu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025.

Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan daerah tersebut dengan senantiasa berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berbagai saran dan masukan dari Stakeholder, disimpulkan bahwa Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Visi :

“Unggul dan Maju dalam Pelayanan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat”

Visi ini dimaksudkan untuk menghantarkan Kecamatan Senyerang sebagai Kecamatan yang maju dan unggul dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi Kecamatan lain dalam memberikan pelayanan dengan melihat kondisi aktual Kecamatan Senyerang. Berkaitan dengan Visi tersebut, maka fokus dan strategi pembangunan di Kecamatan Senyerang diarahkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemaknaan maju dan unggul dalam Visi ini adalah tersedianya kemudahan pelayanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat.

Visi dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharuskan memberikan pelayanan dan fasilitasi guna mewujudkan Visi tersebut di atas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut maka Kecamatan Senyerang telah merumuskan Misi yang mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan Desa.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Meningkatkan upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana serta Akses Informasi yang mendukung peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.

Misi Pertama :

“ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan Desa.”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Senyerang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor sesuai dengan kapasitas kewenangannya. misi ini terkait dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Misi Kedua :

“ Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Senyerang diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan dan akuntabel serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik, misi ini terkait dengan misi keempat yakni Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Ketiga :

“ Meningkatkan upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Senyerang diharapkan mampu memfasilitasi dan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta suasana kondusif. Disamping itu misi ini juga bermakna bahwa Kecamatan Senyerang harus dapat memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan potensi perkonomian masyarakat serta penataan prasarana dan sarana wilayah dalam kerangka mendukung terciptanya kawasan khusus yang berkualitas, misi ini terkait dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.

Misi Keempat :

“ Menyediakan sarana dan prasarana serta Akses Informasi yang mendukung peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat ”

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan ketiga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan, selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan data-data tentang Kecamatan Senyerang, dan memberikan informasi tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor. misi ini terkait dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatka pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Senyerang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Visi dan Misi Kecamatan Senyerang yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Senyerang yaitu :

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat.
- d. Memberikan pembinaan terhadap pemerintahan desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dilaksanakan seefisien mungkin;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan .
- f. Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- b. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
- c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat;
- d. Terbinanya pemerintah desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin;
- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. Meningkatnya kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Senyerang selama kurun waktu 5 (tahun) 2021-2025.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 :

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Senyerang

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah

untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Strategi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2025 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan.
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan.
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan.
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan.
- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan:

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Senyerang selama periode Tahun 2021-2025.

- a. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan reguler dengan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian musrenbang;
- c. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan;
- d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD;
- e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya;
- f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2005 –2025;

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 disampaikan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KECAMATAN SENYERANG YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 –2021 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Senyerang berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut.

BAB VII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Senyerang serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Senyerang yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Senyerang.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Senyerang ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Senyerang, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

CAMAT SENYERANG



Pembina Tk.I/ IV.b

NIP 19680412 198912 1 001